



PUTUSAN
Nomor : 40-K/PM.II-09/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------------|---|
| Nama lengkap | : SURYONO |
| Pangkat / Nrp | : Kapten Inf./ 605186 |
| Jabatan | : Dantim Intel Korem 063/SGJ |
| Kesatuan | : Korem 063/SGJ. |
| Tempat dan tanggal lahir | : Indramayu 24 Juli 1965. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asrama Korem 063/SGJ Jl. Brigjen Darsono Bay Pass Kota Cirebon. |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 063/Sgj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/24/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 063/Sgj selaku Papera sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/28/XI/2017 tanggal 8 Nopember 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 063/Sgj selaku Papera sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/29/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danrem 063/Sgj selaku Papera sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/01/I/2018 tanggal 8 Januari 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Danrem 063/Sgj selaku Papera sejak tanggal 7 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/06/II/2018 tanggal 6 Pebruari 2018.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Danrem 063/Sgj selaku Papera sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/11/III/2018 tanggal 7 Maret 2018.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/09-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 3 April 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/21-K /PM.II-09/AD/V/2018 tanggal 3 Mei 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-28/A.07/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Papera Nomor : Kep/13/III/2018 tanggal 14 Maret 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/K/AD/II-09/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan II-09 Bandung Nomor : TAP/40-K/PM.II-09/AD/III/2018 tanggal 4 April 2018. Tentang Penunjukan Hakim

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/40-K/PM.II-09/AD/III/2018 tanggal 5 April 2018. Tentang hari sidang

5. Surat Penetapan Panitera Nomor : TAP/40-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 6 April 2018. tentang Penunjukan Panitera Pengganti

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendenga : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/K/AD/II-09/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 281 ke-1 KUHP oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.

b. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah).

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

2 (dua) lembar foto copy surat nikah atas nama Yani Tarini dan Suryono

Kutipan akta nikah Nomor : 463/45/1989 tanggal 15 Desember 1989

1 (satu) lembar foto copy KPI Noreg 063-03/5/1991.

1 (satu) lembar foto Kapten Inf Suryono bersama Sdri. Sri Mulyani.

1 (satu) lembar foto kost yang ditempati Sdri. Sri Mulyani.

1 (Satu) lembar surat pernyataan diatas materai yang ditanda tangani oleh Yani Tarini tanggal 24 Oktober 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017, setidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan dalam tahun 2017 bertempat di kamar depan Asrama Korem 063/SGJ Cirebon dan di rumah kost Sdri. Sri Mulyani (Saksi-2) dengan alamat Desa Megu Gede Blok Desa Kidul Rt. 10 Rw.02 Kec. Weru Kab. Cirebon, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kapten Inf Suryono NRP. 605186 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua lalu ditugaskan di Ruindam III/Slw, pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua lalu ditugaskan di Brigif 15/Kujang, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf lalu ditugaskan di Batalyon Infantri 310/K, kemudian setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinast aktif di korem 063/SGJ dengan jabatan Dantim Intel Koren 063/Sgj.
2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1989 Terdakwa menikah dengan Sdri. Tarini (Saksi-3) di Jatibarang Indramayu dan tercatat di KUA Jatibarang sesuai Kutipan Akta nikah Nomor 063/45/1989 tanggal 15 Desember 1989 dan tercatat di kesatuan Terdakwa sesuai KPI Noreg 063-03/5/191, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, yang pertama bernama Sdr. Dedi Afrinono (27 tahun) kedua Sdri. Rika Septi Sandi (Alm) dan ketiga Sdr. Angga Novonto Lorosae (18 tahun).
3. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2016 Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Mulyani (Saksi-2) berstatus janda ditinggal mati suaminya dengan 4 (empat) orang anak dan tinggal di rumah kost di desa Megu Gede Blok Desa Kidul Rt.01 Rw.02 Kec. Weru Kab. Cirebon bersama dua orang anak Saksi-2 yang bernama Sdri. Hani Zahratun Annisa 15 tahun (Saksi-4) serta Sdr. Faris Alwan Putra Romadhon (5 tahun) di Giant Mart Jl. By Pass Brigjen Darsono Cirebon selanjutnya sejak akhir bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2.
4. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 pada tanggal 22 Maret 2016 didalam kamar depan di Asrama Korem 063/Sgj yang ditempati Terdakwa dengan Pa Pendris (Anggota Bintalrem 063/Sgj) sebanyak satu kali dalam keadaan pintu tertutup serta terklunci kemudian Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan hubungan badan di hotel Fait Kab. Subang pada awal tahun 2017 serta di Hotel Victoria Cirebon pada tanggal 24 Juli 2017.
5. Bahwa kemudian sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekira bulan Oktober 2017 Terdakwa juga sering datang dan menginap di rumah kost Saksi-2 di Desa megu Gede Blok Desa Kidul Rt. 01 Rw. 02 Kec. Weru Kab. Cirebon kemudianm Terdakwa melakukan hubungan bdan dengan Saksi-2 di kamar kost tanpa pintu hanya ditutup dengan kain tirai sebanyak 3 kali sampai 4 kali dalam setiap minggunya dan terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 di kamar kost tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keadaan tempat kost Saksi-2 saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri kondisi kamarnya tanpa pintu hanya ditutupi dengan tirai magnet, lampu dalam keadaan menyala sedangkan pintu depan tempat kost dalam keadaan tertutup dan terkunci, namun anak-anak Saksi-2 yaitu Saksi-4 dan adiknya tidur di ruang tamu tempat kost tersebut sehingga bila Saksi-4 melintas di depan kamar tersebut akan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2.

7. Bahwa pada bulan Juli 2017 saat Saksi-2 terlambat bulan sekira hampir dua bulan, Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke pantai didesa Tirtamaya Indramayu dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setibanya di pantai Tirtamaya Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "yang aku badanya ga enak", dan Terdakwa menjawab "kalau gak enak badan dipijit aja mumpung disini" kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke tukang pijit yang ditunjukan oleh Sdri. Mimi Das (s-7) selanjutnya Saksi-2 dipijit oleh Sdri. Nyai Wati (Saksi-6) di bagian seluruh badan termasuk pada bagian perut karena Saksi-2 mengeluh turun berok kepada Saksi-6, setelah selesai Saksi-2 memberikan imbalan kepada Saksi-6 sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 22.30 wib Saksi-2 tiba di tempat kost kemudian mengalami pendarahan berupa gumpalan darah sedikit yang keluar dari kemaluan Saksi-2.

8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hubungan dengan Saksi-2 hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri, karena sejak tahun 2012 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 sudah tidak harmonis dan sudah tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun untuk nafkah lahir setiap bulannya Terdakwa masih memberikan berupa uang sebesar Rp. 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada anak Terdakwa.

9. Bahwa tempat-tempat yang digunakan Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar asrama Korem 063/SGJ dan di kamar tempat kost Saksi-2 yang pintunya hanya ditutup dengan tirai magnet dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi dan dilihat oleh orang lain yang masuk ke asrama Korem 063/SGJ maupun anak Saksi-2 yaitu Saksi -4 yang saat itu tidur di ruang tamu tempat kost dan akan terganggu rasa kesusilaannya.

10. Bahwa Saksi -3 selaku istri sah Terdakwa tidak menuntut secara hukum perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 sesuai Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Saksi -3 diatas materai pada tanggal 24 Oktober 2017

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1
Nama lengkap : Ibnu Hakiki
Pangkat/NRP : Sertu / 21090206080687
Jabatan : Bati pam Si Intelrem 063/SGJ
Kesatuan : Korem 063/SGJ.
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 11 Juni 1987
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Graha Point Blok P No. 8 Rt.19 Rw.03 Desa Bodesari Kec. Plumbon Kab. Cirebon.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2010 saat Saksi bertugas di Denintel Kodam III/Slw namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2013 Saksi pindah tugas di Tim Intelrem 063/Sgj lalu pada tahun 2015 Terdakwa juga pindah ke Korem 063/Sgj dan menjabat sebagai Dantim Intelrem 063/Sgj dan Saksi mengetahui Terdakwa statusnya mempunyai istri bernama Sdri. Yani Tarini (Saksi-2) dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Juli 2017 saat Saksi sedang makan di kantin Koperasi Korem 063/Sgj Saksi pernah melihat seorang perempuan datang ke Korem 063/Sgj yang setelah diketahui bernama Sdri. Sri Mulyani (Saksi-5) mengaku sebagai istri Terdakwa dan mencari Terdakwa.
4. Bahwa kemudian pada bulan September 2017 Danrem 063/Sgj menerima SMS dari nomor tidak kenal yang isinya Sdri. Sri Mulyani meminta pertanggung jawaban atas perbuatan Terdakwa, kemudian Kesatuan mengecek kebenaran SMS tersebut dan setelah terbukti kebenaran informasi tersebut lalu pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2017 Kasi Intel Korem 063/Sgj (Letkol Inf Dikdik Sadikin) memerintahkan Saksi untuk memanggil dan mengintergrasi Saksi-5 (Sdri. Sri Mulyani).
5. Bahwa dari hasil interrogasi yang dilakukan oleh Saksi terhadap Saksi-2 diperoleh keterangan sebagai berikut :
 - a. Sdri Sri mulyani (Saksi-5) berstatus janda ditinggal mati dan telah dikaruniai empat orang anak.
 - b. Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pada tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi tahun 2014 di toko Giant jalan Brigjen Darsono Kota Cirebon, dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
 - c. Saksi-5 ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke Mess Korem 063/Sgj Jln. Brigjen Darsono Kota Cirebon dan di Mess tersebut Saksi-5 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
 - d. Terdakwa dengan Saksi-5 sudah 2,5 tahun menjalin hubungan pacaran dan selama Terdakwa dengan Saksi-5 berpacaran sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan kadang ditempat kost Saksi -5 di daerah Desa megu Gede Blok Desa Kidul Rt. 10 Rw. 02 Kec. Weru Kab. Cirebon dan kadang di Hotel daerah Cirebon.
 - e. Hampir seluruh keluarga Saksi-5 mengetahui hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-5 pada bulan Februari 2017 Saksi-5 hamil dan menuntut untuk dinikahi oleh Terdakwa, namun Terdakwa beralasan masih menunggu proses cerai dengan istri sah Terdakwa dan pada bulan Juli 2017 atas permintaan Terdakwa kandungan Saksi-5 digugurkan oleh seorang dukun bernama Sdri. Nyi Wati di daerah Tirtamaya Kab. Indramayu di rumah Mimi Das.

6. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan (interogasi) kemudian Saksi diperintahkan oleh Danrem 063/Sgj untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan tersebut ke Denpom III/3 Cirebon

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yani Tarini
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 4 November 1965.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok Desa Gang Praka Jamil Rt. 017 Rw. 004
Desa Jatibarang Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena kebetulan satu kampung di Jatibarang Indramayu yang dalam hubungan suami isteri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 15 Desember 1989 di Jatibarang Indramayu dan tercatat di KUA Jatibarang dan di mendapat ijin dari kesatuan Terdakwa, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, yang pertama bernama Sdr. Dedi Afrinono (27 tahun), kedua Sdri. Rika Septi Sandi (alm) dan ketiga Sdr. Angga Novonto Lorosae (18 tahun) dan sampai dengan sekarang Saksi statusnya masih istri sah Terdakwa.
3. Bahwa berawal sejak anak Saksi yang kedua bernama Sdri. Rika Septi Sandi (17 tahun) meninggal dunia tahun 2012, kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis, dan sejak itu pula Saksi dengan Terdakwa sudah mulai tidak tinggal satu rumah, bahkan sejak bulan Juli 2017 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah bathin, namun kalau untuk nafkah lahir masih diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi selama ini tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Sdri Sri Mulyani (Saksi-5), kemudian Saksi mengetahui setelah adanya surat panggilan untuk menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa dengan Saksi-5, namun Saksi setelah mengetahui selaku istri syah dari Terdakwa dalam hal ini tidak akan menuntut secara hukum atas perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri Sri Mulyani (Saksi-5).
5. Bahwa Saksi telah membuat surat pernyataan tidak menuntut perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang Saksi tanda tangani diatas materai pada tanggal 24 Oktober 2017., namun Saksi berharap Terdakwa dapat memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3
Nama lengkap : Winarsih
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 3 Maret 1970.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok Tirtamaya Rt.04 Rw.04 Desa junti Kedokan Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Juni 2017 sekira pukul 13.30 wib, datang Sdri. Dasnari (Saksi-4) berasama Saksi-5 (Sdri. Sri Mulyani) datang ke rumah Saksi dengan tujuan ingin dipijat, lalu Saksi mengatakan : "Saya ga bisa karena cape dan mau masak" namun Saksi-4 mendesak sehingga dengan terpaksa Saksi mau diajak Saksi ke rumah Saksi-4, setibanya di rumah Saksi-4 Saksi diajak oleh Saksi-5 kedalam rumah Saksi-4, sedangkan Saksi-4 melayani pembeli di warung yang terletak didepan rumahnya.
3. Bahwa kemudian Saksi memijat Saksi-5 (Sdri. SriMulyani) selama kurang lebih 1 (satu) jam, menurut sepengetahuan Saksi meyakini jika Saksi-5 tidak hamil, karena saat Saksi memijat bagian perut Saksi-5 tidak ada tanda-tanda kehamilan, namun Saksi-5 mengatakan kepada Saksi dengan perkataan : "Saya tidak hamil tapi kalau ada suami saya ngomongnya hamil mau digugurin padahal tidak hamil" dijawab oleh Saksi : " saya ga mau takut ada apa-apa" dan dijawab oleh Saksi-5 saya tanggung jawab kamu mah tidak tahu menahu itu si urusan saya", kemudian sekira pukul 15.30 wib setelah Saksi selesai memijat, Saksi mendapat imbalan uang dari Saksi-5 sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi memijat Saksi-5 (Sdri. Sri Mulyani) bertempat di kamar belakang rumah Saksi-4 (Sdri. Dasnari), dan saat itu tidak ditunggu oleh Terdakwa namun setelah Saksi akan selesai memijit Saksi-5, baru Terdakwa masuk kedalam kamar.
5. Bahwa ketika Saksi diperiksa oleh Penyidik diperlihatkan foto laki-laki dewasa (Terdakwa) dan perempuan dewasa (Sdri. Sri Mulyani/Saksi-5) dan Saksi membenarkan foto dua orang tersebut yang telah datang kerumah Saksi yang beralamat di Blok Tirtamaya Rt.04 Rw.04 Desa junti Kedokan Kab. Indramayu dengan tujuan Saksi-5 ingin dipijat seluruh badannya yang pegal.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Dasnari
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 7 Maret 1954 .
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok Tirtamaya Rt.04 Rw.04 Desa junti Kedokan Kab. Indramayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Sri mulyani (Saksi-5) sejak pertengahan bulan Juni 2017 di warung milik Saksi di daerah wisata Tirtamaya Desa Junti Kedokan Kec. Juntinuyat Kab. Indramayu namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bukan ibu tiri dari Sdri. Sri Mulyani (Saksi-5), Saksi bertemu dengan Saksi-5 hanya sekitar dua kali di warung Saksi, sedangkan kalau dengan Sdri. Winarsih (Saksi-3) Saksi kenal sebagai seorang tukang pijit sejak tahun 2002 karena bertetangga rumah dengan Saksi.

3. Bahwa pada peretengahan bulan Juni 2017 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dengan mengenakan pakaian preman datang bersama Saksi-5 (Sdri. Sri Mulyani) ke warung milik Saksi, dengan menggunakan sepeda motor untuk memesan minuman, saat itu Saksi-5 mengaku Terdakwa adalah suaminya, lalu Saksi -5 menanyakan kepada Saksi "Ada tukang pijit tidak", Saksi-5 mengatakan sedang pegal-pegal dan badannya terasa sakit, lalu Saksi jawab "ada wiwin", kemudian Saksi pergi kerumah Saksi-3 (panggilannya wiwin) yang rumahnya berjarak 100 meter dari warung Saksi, setelah Saksi bertemu dengan Saksi-3 lalu Saksi mengajak Saksi-3 kerumah Saksi, setelah Saksi-3 datang kerumah Saksi langsung menuju ke kamar Saksi yang berada di belakang warung lalu Saksi-3 memijit Saksi-5 didalam kamar .

4. Bahwa setelah Saksi-3 (Sdri. Winarsih) selesai memijit lalu Saksi-5 memberikan uang sebesar Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-3 setelah Saksi-5 selesai dipijit , kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-5 "kamu ini kenapa " dijawab oleh Saksi-5 : "ibu diam saja karena ini saya alasan hamil", perkataan Saksi-5 diketahui juga oleh Sdr. H. Kamdan dan Sdr. Boni, sedangkan Terdakwa tidak mendengarnya karena sedang ke kamar mandi dan pada saat itu Saksi-5 tidak menunjukkan ciri-ciri wanita sedang hamil, Saksi -5 mengaku hamil dan berpura-pura diurut agar Terdakwa percaya Saksi-5 hamil dan mau menikahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Sri Mulyani
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 25 Januari 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Megu Gede Blok Desa Kidul Rt.10 Rw.02 Kec. Weru Kab. Cirebon.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan maret 2016 di Giant Mart Jln. By Pass Brigjen Darsono Cirebon, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak Saksi berkenalan dengan Terdakwa tersebut sejak akhir bulan Maret 2016 Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa hingga berlanjut menjalin hubungan pacaran, dan saat itu Saksi mengetahui status Terdakwa sudah mempunyai istri, sedangkan status Saksi sendiri janda ditinggal mati dan telah dikaruniai 4 orang anak.

3. Bahwa Saksi tinggal di rumah kost di Desa Megu Desa Megu Gede Blok Desa Kidul Rt.10 Rw.02 Kec. Weru Kab. Cirebon bersama anak Saksi yang bernama Sdri. Heni Zahratun Annisa (15 tahun) dan Sdr. Faris Alwan Putra Romadhon (5 tahun).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi pernah bermesraan seperti dicium dan dirangkul di ruang tamu di tempat kosts Saksi dan sudah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang antara lain :

- a. Pada tanggal 22 Maret 2016 didalam kamar depan di Asrama Korem 063/Sgj yang ditempati Terdakwa dengan Pa Pendris (anggota Bintalrem 063/Sgj) sebanyak satu kali di kamar depan dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci sedangkan pintu utama /depan Saksi tidak tahu dan Pa Pendris tidak ada ditempat.
- b. Sejak sekira akhir bulan Maret 2016 sampai dengan sekira bulan oktober 2017 bertempat di rumah kost Saksi di Desa Megu Gede Blok Desa Kidul Rt.10 Rw.02 Kec. Weru Kab. Cirebon dalam satu minggu dilakukan 3 sampai 4 kali persetubuhan dan sering dilakukan pada malam hari sekira pukul 20.00 wib disebuah kamar tanpa pintu hanya tertutup tirai dan anak-anak Saksi sudah tidur ditempat tidur yang ada diruang tamu.
- c. Pada awal tahun 2017 di kamar hotel yang nomornya sudah tidak diingat lagi di Hotel Faif Kab. Subang sebanyak satu kali.
- d. Pada tanggal 2 Juli 2017 di kamar hotel yang nomornya sudah tidak diingat lagi di Hotel Victoria Cirebon sebanyak satu kali.
- e. Pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 wib di kamar kost Saksi di Desa Megu Gede Blok Desa Kidul Rt.10 Rw.02 Kec. Weru Kab. Cirebon dan ditempat kost tidak ada orang lain karena anak Saksi sedang pergi sekolah.

5. Bahwa selama berhubungan dengan Terdakwa, Saksi belum pernah dinikahi secara siri oleh Terdakwa, Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka, Saksi mau melakukan hubungan badan tersebut karena Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi secara resmi atau nikah kantor setelah proses cerai dengan istri sahnya selesai.

6. Bahwa pada bulan Juli 2017 saat Saksi terlambat datang bulan sekira hampir dua bulan, Terdakwa dan Saksi pergi ke pantai di desa Tirtamaya Indramayu dengan menggunakan motor kemudian pada saat sedang berada di pantai Tirtamaya Saksi berkata kepada Terdakwa " Yang aku badannya ga enak kemudian dijawab oleh Terdakwa "Kalau ga enak pijet aja disini", kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke tukang pijet yang ditunjukan oleh Sdri. Mimi Dasnari (Saksi-4) selanjutnya Saksi dipijet oleh Sdri Nyai Winarsih (Saksi-3) di bagian seluruh badan termasuk pada bagian perut karena Saksi mengeluh turun bero kepada Saksi-3, setelah selesai Saksi memberikan imbalan kepada Saksi-3 sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa saat Saksi diperiksa di Staf Intel Korem 063/Sgj Saksi memberikan keterangan akibat dari Saksi dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi hamil namun saat Saksi memberikan keterangan tesebut Saksi dalam kondisi labil dan sakit sehingga tidak fokus sebenarnya Saksi tidak hamil.

8. Bahwa maksud Saksi mengakui hamil dan mengalami keguguran karena Saksi ingin dinikahi oleh Terdakwa, Saksi takut dosa sering melakukan hubungan intim tanpa terikat pernikahan dan atas kejadian ini Saksi tidak lagi menuntut untuk dinikahi oleh Terdakwa serta akan mengambil hikmah dari kejadian yang telah dialaminya.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa para Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah sesuai Undang-undang, tetapi tetap tidak dapat hadir di persidangan karena berhalangan, namun keterangan para Saksi tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, dan menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Hani Zah Ratun Anisa
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 27 Oktober 2001
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Megu Gede Blok Desa Kidul Rt. 10 Rw.02 Kec. Weru Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sejak bulan Maret tahun 2016 Terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk menemui ibu kandung Saksi (Sdri. Sri Mulyani) namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bersama Saksi-5 dan adik Saksi tinggal di rumah kost di Desa Megu Gede Blok Desa Kidul Rt. 10 Rw.02 Kec. Weru Kab. Cirebon, kondisi tempat kost terdiri dari satu kamar tidur tanpa pintu hanya ditutup dengan tirai magnet dan ruang tamu, kamar tidur diperuntukan Saksi-5 dan ruang tamu diperuntukan tempat tidur Saksi bersama adik Saksi.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering datang ke tempat kost ibunya (Saksi-5 /Sri Mulyani) sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017 untuk menemui Saksi-5, jika Terdakwa sedang tidak ada kegiatan dalam satu minggu Terdakwa datang ke tempat kost sebanyak 4 sampai 5 kali dari hari Senin sampai hari Jum'at malam Sabtu, namun apabila sedang ada kegiatan Terdakwa menginap antara 2 sampai 3 kali dalam satu minggu, dan pada saat Terdakwa datang dan menginap di tempat kost Saksi-5 tidur dalam satu kamar dengan Saksi-5 atau kadang tidur bertiga dengan adik Saksi Faris Alwan Putra Romadhon (5 tahun).

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan..

Saksi-7 :

Nama lengkap : Mahmud.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 19 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Megu Gede Blok Desa Kidul Rt. 10 Rw.02 Kec. Weru Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri Sri Mulyani (Saksi-5) sejak Saksi mengontrak rumah di sebelah rumah yang dikontrak oleh Saksi-5 di Desa Megu Gede Blok Desa Kidul Rt.10 Rw.02 Kec. Weru Kab. Cirebon namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan oktober 2017 karena Terdakwa sering datang dan kadang menginap di rumah kontrakan Saksi-5 dan menurut cerita dari Saksi-5, Terdakwa adalah suaminya yang berdinis di Korem 063/Sgj, namun status Terdakwa masih mempunyai istri, sedangkan status Saksi-5 janda dari seorang anggota Polisi bernama Ramadhan (alam) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, tetapi yang tinggal satu rumah dengan Saksi-5 hanya 2 orang anak.

3. Bahwa Saksi dan istri Saksi bernama Sdri. Nengsih membuka warung yang letaknya berdekatan dengan rumah kontrakan Saksi-5, Saksi sampai dengan sekira pukul 01.00 wib sehingga Saksi dan Sdri. Nengsih mengetahui apabila Terdakwa datang dan masuk kedalam rumah kontrakan Saksi-5 pada pukul 19.00 wib dan pulang terkadang hingga pukul 23.00 wib atau 24.00 wib, bahkan pernah menginap. Dalam satu minggu Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi -5 sebanyak 3 kali, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan mengenakan pakaian preman serta helm yang ketika bertemu dengan Saksi selalu dipakai sehingga tidak pernah saling bertegur sapa.

4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-5 sedang bernesraan baik didalam kontrakan maupun diteras kontrakannya, namun pada pertengahan bulan Oktober 2017 Saksi pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Sri mulyani pergi berboncengan menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa terakhir kali Saksi melihat Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi-5 pada hari dan tanggal sudah lupa pertengahan bulan Oktober 2017 sekira pukul 19.30 wib dan pulang sekira pukul 24.00 wib.

6. Bahwa Saksi merasa risi dengan seringnya Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi-5 karena menurut sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Saksi-5 bukan suami istri.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Suryono masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua lalu ditugaskan di Rindam III/Slw, kemudian pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua lalu ditugaskan di Brigif 15/Kujang, selanjutnya pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf ditugaskan di Batalyon Infantri 310/K, setelah mengalami beberapa penugasan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di korem 063/SGJ hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif dengan jabatan Dantim Intel Koren 063/Sgj. dengan pangkat Kapten Inf NRP. 605186.

2. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi militer anatar lain di Timor Timur tahun 1989 , Timor Timur tahun 1998 dan di Ambon pada tahun 2006.

3. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1989 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Yani Tarini (Saksi-2), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, yang pertama bernama Sdr. Dedi Afrinono (27 tahun) kedua Sdri. Rika Septi Sandi (Alm) dan ketiga Sdr. Angga Novonto Lorosae (18 tahun)..

4. Bahwa Terdakwa dalam berumah tangga dengan Sdri. Yani Tarini (Saksi-2) sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Terdakwa menjadi tidak harmonis lagi , sudah pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan badan suami istri, namun untuk nafkah lahir Terdakwa masih memberikan yang setiap bulannya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan anak Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada akhir bulan Maret 2016 Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Mulyani (Saksi-5) di Swalayan Giant Jln. Brigjen Darsono depan Makorem 063/Sgj dan dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-5 lalu pada bulan Oktober 2016 Terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-5 sampai dengan bulan September 2017.
6. Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Sri Mulyani (Saksi-5) yang statusnya seorang janda ditinggal mati dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak, saat ini Saksi-5 tinggal di rumah kost alamat Desa Megu Gede Blok Desa Kidul Rt.10 Rw.02 Kec. Weru Kab. Cirebon bersama dua orang anaknya yaitu satu orang perempuan kelas 2 SMP dan satu orang laki-laki usia 4 tahun.
7. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-5, Terdakwa sering datang ke tempat kost Saksi-5, dalam satu bulan Terdakwa datang ke tempat kost sebanyak 5 sampai 6 kali, dan pada hari, tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira akhir bulan Juli 2017 pada malam hari sekira pukul 20.00 wib Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 yang pertama kali bertempat di kamar kost Saksi-5 Desa Megu Gede Blok Desa Kidul Rt.10 Rw.02 Kec. Weru Kab. Cirebon, kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa pulang.
8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 di kamar kost Saksi-5, saat itu pintu depan tertutup dan terkunci namun kondisi kamar kost tanpa pintu hanya ditutupi tirai magnet, sedangkan lampu didalam kamar menyala tetapi kedua anak Saksi-5 saat itu tidak ada ditempat kost, dan Terdakwa selama berkunjung ke tempat Kost Saksi-5, Terdakwa tidak pernah menginap dan tidak pernah bercumbu bermesraan di ruang tamu rumah kost atau di ruang terbuka lainnya, namun saat Terdakwa datang ke rumah kost Saksi-5 Terdakwa pernah bertemu dengan kedua anak Saksi-5.
9. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. Sri Mulyani) melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan, dan Terdakwa tidak pernah berjanji atau memberikan harapan akan menikahi Saksi-5 dan terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 pada bulan September 2017.
10. Bahwa sekira bulan Juni 2017 Terdakwa pernah mengantarkan Saksi-5 ke pantai Tirtamaya dengan tujuan mengambil uang orang tua Saksi-5 di saudaranya yang namanya sudah tidak ingat lagi oleh Terdakwa dan setelah mengantarkan Saksi-5 lalu Terdakwa kebengkel ban untuk isi angin dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah sudara Saksi-5 dan saat itu Saksi-5 meminta dipijat seluruh badannya.
11. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-5 tidak hamil tetapi Saksi-5 pernah mengirim sms kepada Terdakwa dengan mengatakan "Saya hamil", namun tidak Terdakwa jawab karena Terdakwa tidak yakin Saksi-5 hamil.
12. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengurus perceraian dengan Saksi-2 (Sdri. Yani Tarini) ke Kesatuan, namun pihak Kesatuan belum mengijinkan sehingga Terdakwa menjadi tidak menentu.
13. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana dan atas perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini Terdakwa merasa sangat menyesal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer pada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto copy surat nikah atas nama Yani Tarini dan Suryono Kutipan akta nikah Nomor : 463/45/1989 tanggal 15 Desember 1989
- 2) 1 (satu) lembar foto copy KPI Noreg 063-03/5/1991.
- 3) 1 (satu) lembar foto Kapten Inf Suryono bersama Sdri. Sri Mulyani.
- 4) 1 (satu) lembar foto kost yang ditempati Sdri. Sri Mulyani.
- 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas materai yang ditanda tangani oleh Yani Tarini tanggal 24 Oktober 2017.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana masing-masing barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan kepada Terdakwa maupun para Saksi di persidangan yang diakui kebenarannya sebagai barang bukti tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini. dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya barang-barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Suryono masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua lalu ditugaskan di Rindam III/Slw, kemudian pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua lalu ditugaskan di Brigif 15/Kujang, selanjutnya pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf ditugaskan di Batalyon Infantri 310/K, setelah mengalami beberapa penugasan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di korem 063/SGJ hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif dengan jabatan Dantim Intel Koren 063/Sgj. dengan pangkat Kapten Inf NRP. 605186.
2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas di Satuan TNI-AD hingga sekarang pernah melaksanakan tugas operasi militer antara lain di Timor Timur tahun 1989 , Timor Timur tahun 1998 dan di Ambon pada tahun 2006.
3. Bahwa benar Terdakwa statusnya sudah berkeluarga telah menikah dengan Sdri. Yani Tarini (Saksi-2), pada tanggal 15 Desember 1989 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, yang pertama bernama Sdr. Dedi Afrinono (27 tahun) kedua Sdri. Rika Septi Sandi (Alm) dan ketiga Sdr. Angga Novonto Lorosae (18 tahun).
4. Bahwa benar Terdakwa dalam rumah tangga dengan Sdri. Yani Tarini (Saksi-2) pada awalnya baik-baik saja namun setelah anaknya yang kedua meninggal dunia tahun 2010 kehidupan rumah tangga Terdakwa menjadi tidak harmonis lagi , bahkan sudah pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan badan suami istri, tetapi untuk nafkah lahir Terdakwa masih memberikan yang setiap bulannya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan anak Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi kemudian pada pertengahan bulan Maret 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sri mulyani (Saksi-5) di Swalayan Giant Jln. Brigjen Darsono depan Makorem 063/Sgj dan dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-5 lalu pada akhir bulan Maret 2016 Terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-5 sampai dengan bulan September 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Sri Mulyani (Saksi-5) yang mana status Saksi-5 adalah seorang janda ditinggal mati dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak, dan saat ini Saksi-5 tinggal di rumah kost yang beralamat di Desa Megu Gede Blok Desa Kidul Rt.10 Rw.02 Kec. Weru Kab. Cirebon bersama kedua orang anaknya yaitu. Sdri. Heni Zahratun Annisa (Saksi-6) dan Sdr. Faris Alwan Putra Romadhon (5 tahun).

7. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-5, Terdakwa sering datang ke tempat kost, menurut Saksi-5 dalam satu minggu Terdakwa datang ke tempat kost sebanyak 3 sampai 5 kali, dan di tempat kost tersebut Terdakwa dan Saksi-5 bermesraan seperti dicium dan dirangkul di ruang tamu tempat kosts, kemudian melakukan persetubuhan yang dilakukan beberapa kali baik di tempat lain maupun tempat kost yang antara lain :

a. Pada tanggal 22 Maret 2016 didalam kamar depan di Asrama Korem 063/Sgj yang ditempati Terdakwa dengan Pa Pendris (anggota Bintalrem 063/Sgj) sebanyak satu kali di kamar depan dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci.

b. Pada sekira akhir bulan Maret 2016 sampai dengan sekira bulan oktober 2017 bertempat di rumah kost Saksi di Desa Megu Gede Blok Desa Kidul Rt.10 Rw.02 Kec. Weru Kab. Cirebon. dalam satu minggu dilakukan 3 sampai 4 kali persetubuhan dan sering dilakukan pada malam hari sekira pukul 20.00 wib disebuah kamar tanpa pintu hanya tertutup tirai dan anak-anak Saksi-5 tidur ditempat tidur yang ada di ruang tamu.

c. Pada awal tahun 2017 di kamar hotel yang nomornya sudah tidak diingat lagi di Hotel Faif Kab. Subang sebanyak satu kali.

d. Pada tanggal 2 Juli 2017 di kamar hotel yang nomornya sudah tidak diingat lagi di Hotel Victoria Cirebon sebanyak satu kali.

e. Pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 wib di kamar kost Saksi-5 di Desa Megu Gede Blok Desa Kidul Rt.10 Rw.02 Kec. Weru Kab. Cirebon.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 (Sdri. Sri Mulyani) di kamar kost Saksi-5 pada sekira akhir bulan Maret 2016, saat itu pintu depan tertutup dan terkunci namun kondisi kamar kost tanpa pintu hanya ditutupi tirai magnet, sedangkan lampu didalam kamar menyala dan kedua anak Saksi-5 yaitu Sdri. Heni Zahratun Annisa (Saksi-6) dan Sdr. Faris Alwan Putra Romadhon (5 tahun), saat itu tidur ditempat tidur yang ada di ruang tamu, sehingga bilamana sewaktu-waktu terbangun dari tidurnya akan dengan mudah melihat persetubuhan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-5.

9. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. Sri Mulyani) melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan, dan Terdakwa tidak menjanjikan atau memberikan harapan akan menikahi Saksi-5 karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengajukan izin perceraian dengan Saksi-2 (Sdri. Yani Tarini) melalui Kesatuan tetapi tidak pernah mendapat persetujuan dari Kesatuan Terdakwa, sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-2 hingga sekarang belum pernah bercerai..

9. Bahwa benar pada sekira bulan Juni 2017 Terdakwa dan Saksi-5 (Sdri. Sri Mulyani) pergi ke pantai di Desa Tirtamaya Indramayu dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah sampai dan berada di pantai Tirtamaya Saksi-5 meminta kepada Terdakwa dengan mengatakan " Yang aku badannya ga enak " dengan alasan sudah 2 (dua) minggu terlambat bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menjawab "Kalau ga enak badan pijet aja disini", lalu Terdakwa dan Saksi-5 pergi ke warung tempat Sdri. Mimi Dasnari (Saksi-4) dan meminta tolong dicarikan tukang pijet, kemudian oleh Saksi-4 dicarikan tukang pijit yaitu Sdri Nyai Winarsih (Saksi-3) dan ketika Saksi-3 memijit Saksi-5 di bagian seluruh badan termasuk pada bagian perut Saksi-3 menyatakan tidak ada tanda-tanda kehamilan, setelah selesai Saksi-5 memberikan imbalan kepada Saksi-3 sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa benar menurut sepengetahuan Terdakwa, Saksi-5 (Sdri. Sri Mulyani) tidak mengalami kehamilan, karena sebelumnya juga tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa secara langsung melainkan hanya melalui sms dengan mengatakan "Saya hamil", namun tidak Terdakwa jawab karena Terdakwa tidak yakin Saksi-5 hamil, dan menurut keterangan Saksi-4 (Sdri. Mimi Dasnari) sebenarnya Saksi-5 ketika meminta dipijit hanya pijit badan pegal-pegal biasa, adapun saat itu ketika dipijit seolah-olah sedang hamil karena hanya semata-mata ingin dinikahi Terdakwa..

12. Bahwa benar menurut Terdakwa terakhir kali melakukan persetubuhan (hubungan badan layaknya suami istri) dengan Saksi-5 pada bulan September 2017, dan dalam perkara ini Saksi-2 (Sdri. Yani Tarini) selaku isteri Terdakwa tidak menuntut perbuatan Terdakwa secara hukum, sedangkan menurut Sertu Ibnu Hakiki (Saksi-1) selaku Bapam Sintelrem 063/Sgj munculnya perbuatan Terdakwa dalam perkara ini karena adanya sms dari Saksi-5 (Sdri. Sri Mulyani) yang ditujukan kepada Danrem 063/Sgj yang isinya meminta pertanggung jawaban perbuatan Terdakwa atas dirinya, sehingga Danrem memerintahkan kepada Saksi-1 untuk menindak lanjuti perkaranya dan melaporkan ke Denpom III/3 Cirebon untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

13. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana dan atas perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk dalam hal penjatuhan pidananya yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Suryono masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua lalu ditugaskan di Rindam III/Slw, kemudian pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua lalu ditugaskan di Brigif 15/Kujang, selanjutnya pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf ditugaskan di Batalyon Infantri 310/K, setelah mengalami beberapa penugasan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Korem 063/SGJ hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif dengan jabatan Dantim Intel Koren 063/Sgj. dengan pangkat Kapten Inf NRP. 605186.

2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai anggota TNI juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, dan sebagai Subyek Hukum Indonesia Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya karena ketika diberikan pertanyaan oleh Majelis Hakim maupun Oditor Militer di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik bahkan dapat menyangkal bilamana dianggap tidak benar, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atau mempertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini statusnya masih berdinasi aktif di Kesatuan Korem 063/Sgj dengan jabatan Dantim Intel, dengan demikian Terdakwa termasuk dalam kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dan yang dimaksud *dengan 'terbuka'* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak.

Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada pertengahan bulan Maret 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sri mulyani (Saksi-5) di Swalayan Giant Jln. Brigjen Darsono depan Makorem 063/Sgj dan dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-5 lalu pada akhir bulan Maret 2016 Terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-5 sampai dengan bulan September 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Sri Mulyani (Saksi-5) yang mana status Saksi-5 adalah seorang janda ditinggal mati dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak, dan saat ini Saksi-5 tinggal di rumah kost yang beralamat di Desa Megu Gede Blok Desa Kidul Rt.10 Rw.02 Kec. Weru Kab. Cirebon bersama kedua orang anaknya yaitu. Sdri. Heni Zahratur Annisa (Saksi-6) dan Sdr. Faris Alwan Putra Romadhon (5 tahun).

3. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-5, (Sdri. Sri Mulyani) Terdakwa sering datang ke tempat kost di Desa Megu Gede Blok Desa Kidul Rt.10 Rw.02 Kec. Weru Kab. Cirebon, dan menurut Saksi-5 dalam satu minggu Terdakwa datang ke tempat kost sebanyak 3 sampai 5 kali, dan di tempat kost tersebut Terdakwa dan Saksi-5 bermesraan seperti dicium dan dirangkul di ruang tamu tempat kost, kemudian melakukan persetubuhan yang dilakukan beberapa kali baik di tempat lain maupun tempat kost yang antara lain :

- a. Pada tanggal 22 Maret 2016 didalam kamar depan di Asrama Korem 063/Sgj yang ditempati Terdakwa dengan Pa Pendris (anggota Bintalrem 063/Sgj) sebanyak satu kali di kamar depan dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci.
- b. Pada sekira akhir bulan Maret 2016 sampai dengan sekira bulan oktober 2017 bertempat di rumah kost Saksi di Desa Megu Gede Blok Desa Kidul Rt.10 Rw.02 Kec. Weru Kab. Cirebon. dalam satu minggu dilakukan 3 sampai 4 kali persetubuhan dan sering dilakukan pada malam hari sekira pukul 20.00 wib disebuah kamar tanpa pintu hanya tertutup tirai dan anak-anak Saksi-5 tidur ditempat tidur yang ada di ruang tamu.
- c. Pada awal tahun 2017 di kamar hotel yang nomornya sudah tidak diingat lagi di Hotel Faif Kab. Subang sebanyak satu kali.
- d. Pada tanggal 2 Juli 2017 di kamar hotel yang nomornya sudah tidak diingat lagi di Hotel Victoria Cirebon sebanyak satu kali.
- e. Pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 wib di kamar kost Saksi-5 di Desa Megu Gede Blok Desa Kidul Rt.10 Rw.02 Kec. Weru Kab. Cirebon.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 (Sdri. Sri Mulyani) di kamar kost Saksi-5 pada sekira akhir bulan Maret 2016, saat itu pintu depan tertutup dan terkunci namun kondisi kamar kost tanpa pintu hanya ditutupi tirai magnet, sedangkan lampu didalam kamar menyala dan kedua anak Saksi-5 yaitu Sdri. Heni Zahratur Annisa (Saksi-6) dan Sdr. Faris Alwan Putra Romadhon (5 tahun). saat itu tidur ditempat tidur yang ada di ruang tamu, sehingga bilamana sewaktu-waktu terbangun dari tidurnya akan dengan mudah melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-5.

5. Bahwa benar tempat kost Saksi-5 (Sdri. Sri Mulyani) hanya memiliki satu kamar ruang dan tempat tidur yang digunakan tidur Saksi-5 dengan ruang tamu yang digunakan oleh Sdri. Heni Zahratur Annisa (Saksi-6) dan Sdr. Faris Alwan Putra Romadhon (5 tahun) hanya dibatasi / ditutupi tirai magnet, sehingga ditempat tersebut mudah dilihat orang dari tempat umum (ruang tamu) meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum. namun perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 adalah melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain yang melihatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan",
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya,, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu sudah sepatutnya bila Terdakwa dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang tidak dapat mengendalikan diri, terlalu menuruti hawa nafsunya dan mengabaikan aturan-aturan yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak mampu membina rumah tangganya , merasa putus asa, sehingga memutuskan untuk berpaling kepada wanita lain untuk melampiaskan nafsu birahinya, tanpa memikirkan dampak negatif yang timbul dari perbuatannya , padahal Terdakwa mengetahui bahwa seorang Prajurit TNI tidak diperbolehkan melakukan perbuatan sekecil apapun yang dilarang dan melanggar hukum.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-2 (Sdri.Yani Tarini) karena Terdakwa sudah tidak lagi memberikan kasih sayang maupun hak-haknya secara wajar.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mencari pelarian kepada perempuan lain untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya...

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai uraian fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak, baik itu pihak Saksi-2 (Sdri. Yani Tarini), Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya, dan selain itu dalam penegakan hukum tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tidak mampu membina rumah tangganya dengan baik bahkan berpaling kepada wanita lain untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan mengabaikan aturan-aturan maupun kepatutan yang berlaku di masyarakat , padahal Terdakwa seorang Perwira yang seharusnya menjadi contoh dan panutan yang baik bagi Prajurit dibawahnya, bukan malah sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan tercela yang dapat berdampak pada nama baik Kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan masih dalam lingkup di dalam rumah dan dalam perkara ini Saksi-2 (Sdri. Yani Tarini) selaku isteri Terdakwa tidak menuntut secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat dengan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditor Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan
2. Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas Operasi Militer.
3. Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap nama baik Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap pola pembinaan disiplin Prajurit dibawahnya.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menambah penderitaan baik terhadap diri Saksi-2 maupun Saksi-5.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
a. dua lembar foto copy surat nikah atas nama Yani Tarini dan Suryono Kutipan akta nikah Nomor : 463/45/1989 tanggal 15 Desember 1989
b. 1 (satu) lembar foto copy KPI Noreg 063-03/5/1991.
c. 1 (satu) lembar foto Kapten Inf Suryono bersama Sdri. Sri Mulyani.
d. 1 (satu) lembar foto kost yang ditempati Sdri. Sri Mulyani.
e. 1 (Satu) lembar surat pernyataan diatas materai yang ditanda tangani oleh Yani Tarini tanggal 24 Oktober 2017.
Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti oetentik yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang- Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suryono Kapten Inf NRP. 605186 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. dua lembar foto copy surat nikah atas nama Yani Tarini dan Suryono Kutipan akta nikah Nomor : 463/45/1989 tanggal 15 Desember 1989
 - b. 1 (satu) lembar foto copy KPI Noreg 063-03/5/1991.
 - c. 1 (satu) lembar foto Kapten Inf Suryono bersama Sdri. Sri Mulyani.
 - d. 1 (satu) lembar foto kost yang ditempati Sdri. Sri Mulyani.
 - e. 1 (Satu) lembar surat pernyataan diatas materai yang ditanda tangani oleh Yani Tarini tanggal 24 Oktober 2017.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara..
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 21 Mei 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Supriyadi, S.H NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Kus Indrawati, S.H, M.H NRP 11980036240871 dan Mayor Chk Ujang Taryana, S.H, M.H NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Oditur Militer Letkol Chk Eko Susanto NRP.636814 Panitera Pengganti Lettu Chk (K) Dianing Lusiasukma, S.H NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Supriyadi, S.H.
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, S.H, M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Ujang Taryana, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Panitera Pengganti

Ttd

Dianing Lusiasukma, S.H
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)